

**PENULISAN HUKUM / SKRIPSI**  
**EFEKTIFITAS KETENTUAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA JUAL  
BELI ORGAN DAN ATAU JARINGAN TUBUH**



**Disusun oleh:**

**EPAFRAS YOSUA WORIASY**

**NPM** : **05.05.09211**  
**Program Studi** : **Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan** : **Peradilan dan Penyelesaian  
Sengketa Hukum**

**UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA**

**Fakultas Hukum**

**2012**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**EFEKTIFITAS KETENTUAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA JUAL  
BELI ORGAN DAN ATAU JARINGAN TUBUH**



**Diajukan oleh :**

**EPAFRAS YOSUA WORIASY**

**N P M**

**: 05.05.09211**

**Program Studi**

**: Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan**

**: Peradilan dan Penyelesaian Sengketa  
Hukum**

**Telah disetujui**

**Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 15 Febuari 2012**

**Dosen Pembimbing,**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "P. Soge", is written over the name of the supervisor.

**DR. Drs. Paulinus Soge, S.H., M.Hum.**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**EFEKTIFITAS KETENTUAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA JUAL  
BELI ORGAN DAN ATAU JARINGAN TUBUH**

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas  
Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 11 Januari 2012

Tempat : Ruang dosen

**Susunan Tim Penguji:**

**Ketua : Dr.Drs Paulinus Soge, S.H.,M.Hum**

**Sekretaris : Dr.G.Widiartana, S.H., M.Hum**

**Anggota : P.Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.Hum**

**Tanda Tangan**



**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Atma Yogyakarta**



**Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum**

*Motto*

*"Setiap orang akan memiliki masalahnya sendiri,*

*tetapi*

*setiap masalah tersebut memiliki jalan keluar jika*

*kita mencarinya"*

( My self )

## HALAMAN PERSEMBAHAN

- Penulisan Hukum ini kupersembahkan bagi **TUHAN**-ku yang selalu menghadirkan kedamaian – kedamaian serta bimbingan – bimbingannya dalam kehidupan ini sehingga dapat mengambil keputusan – keputusan yang sulit dalam masa-masa yang berat dan terindah dalam hidup di bumi ini.
- Papi & Mami-ku Tercinta.
- Adik – adik-ku.
- Kekasih-ku tersayang.
- Sahabat-sahabat-ku.
- Keluarga Besar PALAWA UAJY.

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis limpahkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat berkesempatan menempuh pendidikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, serta mampu menyelesaikan sebuah karya ilmiah Penulisan Hukum yang berjudul **EFEKTIFITAS KETENTUAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA JUAL BELI ORGAN DAN ATAU JARINGAN TUBUH.**

Penulis telah berusaha dengan segala kemampuan yang dimiliki untuk menyusun dan menyelesaikan penulisan hukum ini, penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mohon maaf atas segala kekurangan dalam penulisan hukum ini. Harapannya penulisan hukum ini berguna dan membawa kebaikan bagi kehidupan hukum di bangsa ini, khususnya bidang Peradilan dan Pidana.

Pada kesempatan ini, penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada, Bapak **DR. Drs. Paulinus Soge, S.H., M.Hum.** yang telah meluangkan waktunya dan bersedia sebagai dosen pembimbing serta sebagai sahabat dalam memberikan pengajaran dan pengetahuan kepada penulis, sehingga Penulisan Hukum ini dapat terselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih juga tidak lupa penulis sampaikan kepada:

1. Rektorat Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
2. Dr. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
3. DR. Drs. Paulinus Soge, S.H., M.Hum. sebagai Dosen Pembimbing Akademik;
4. Seluruh staf pengajar dan karyawan di Universitas Atma Jaya Yogyakarta, khususnya Fakultas Hukum.
5. Mas Dodo selaku narasumber, terima kasih atas kerjasamanya selama melakukan penelitian.
6. Mami dan Papi tercinta, terima kasih atas dukungan - dukungannya, doa – doanya, perhatian – perhatiannya , tekanan, kasih sayang yang tidak terkira atas anakmu yang bandel ini, serta dukungan moril maupun materiil yang tidak henti-hentinya kepada penulis. **You are The Greatest Parents In The World.**
7. Adik – adik penulis tersayang, Lois Trivena Worriassy, Steven Polycarpus Woriassy, Epafroditus Feriago Woriassy dan Yunike Trivosa Woriassy. Walau kita semua jauh tetapi kalian yang selalu dalam pikiran penulis.
8. My Cezy tersayang, terima kasih atas dukungan, doa, perhatian, omelan, kasih sayang, tekanan, ancaman, serta dukungan yang tidak henti-hentinya mengalir untuk menyelesaikan skripsi ini kepada penulis.
9. Sahabat-sahabat yang selalu setia mendampingi penulis, Arta Ulina Sembiring S.H, Devaulin Simbolon S.H, John Peter Ngo S.H, Angghie Ariestiyanda Pramujie S.H, Gunawan S.H, Natanael Rianto S.H, Mezzac Lazarus Labok S.H,

Klementus Erwin calon S.H, Tarsisius Sigit calon S.H, Hogan Pandeiroot calon S.H, Efrem Luxiano calon S.H, Silvanus Christian calon S.H terima kasih atas segala partisipasi serta dukungan yang selalu diberikan.

10. Saudara – Saudara penulis di PALAWA UAJY yang telah memberi pengalaman baru yang tidak ternilai harganya, kalian telah membuka mata penulis terhadap dunia ini.
11. Teman-teman yang banyak membantu Maz Uun Maniez, Mikl, Janet, Oscar, Koko karena selama penelitian penulis banyak merepotkan dan terima kasih atas segala dukungan yang diberikan.
12. Teman - teman seperjuangan di Fakultas Hukum Atma Jaya yang terlalu banyak sehingga tidak dapat disebutkan satu – persatu. Tidak mengurangi rasa hormat ,maaf ya kawan – kawan.
13. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada Teman – teman KKN NTT BELU 2012 yang berjumlah 34 orang dan 2 orang ADPL kita yang tidak dapat disebut satu – persatu. Terima kasih atas keramah tamahannya dan pengalaman baru.
14. Teman – teman KIMPRUNG FC yang telah bertahun – tahun menemani kebugaran serta membagi informasi – informasi penting pada penulis.
15. Teman – teman AMIESE yang telah ikut ambil bagian dalam kesehatan fisik penulis.
16. dan semua pihak yang telah membantu, dan tidak sempat dapat penulis sebutkan satu persatu.



Akhir kata penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini, baik dalam kalimat maupun isinya karena memang tidak ada yang sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan semua pihak yang membutuhkannya.

Yogyakarta, 17 Desember 2012

Penulis

Epafra Yosua Woriassy

### ***Abstract***

This writing law entitled is effectiveness of law policy exactly on the criminal selling and buying of organs and or tissue of the human body. The purpose of this writing law is to determine effectiveness of law policy exactly on the criminal selling and buying of organs and or tissue of the human body. The research method used in this writing law is a normative legal writing, focuses on the statutory provisions. However, in order to obtain a comprehensive discussion, the legal writing is combined with empirical data obtained through interviews with relevant resource persons, as well as the study of literature. All data were obtained from provisions of law and the empirical data then analyzed qualitatively and presented descriptively. From the results of research conducted by the authors, the practice of selling and buying organs and tissues of the human body or a prohibited act, affirmed in Article 64 paragraph (3) of Law No. 36 of 2009 on Health and described further in the presence of criminal sanctions in Article (192) Law No. 39 of 2009 on Health. Thus, the juridical practice of selling and buying organs and or tissues of the body is a prohibited act by the principle of legality. Seeing these conditions, the law enforcement officers in this case police should be more proactive to take actions on the practice of selling and buying of organs and or tissues of the body in the community, government regulations that further regulate the practice of selling and buying of organs and or tissues of the human body. To reinforce the provisions of law No. 39 of 2009 on health, the agency or institution specifically designated to oversee the regulation for more leverage.

Keyword: effectiveness, criminal acts, selling and buying, Organs and Tissues of the human body.

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Persetujuan .....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Halaman Motto .....	iv
Halaman Persembahan .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Abstract .....	x
Daftar Isi .....	xi
Pernyataan Keaslian .....	xiv

### BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Keaslian Penelitian .....	7

F.	Batasan Konsep .....	12
G.	Metode Penelitian .....	14
H.	Analisis Data .....	17
I.	Sistematika Skripsi .....	17
<b>BAB II. TINDAK PIDANA JUAL BELI ORGAN DAN ATAU JARINGAN</b>		
<b>TUBUH</b>		
A.	Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana .....	19
1.	Tinjauan Mengenai Jenis – Jenis Tindak Pidana .....	19
2.	Tinjauan Mengenai Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana ...	27
B.	Tinjauan Umum Mengenai Jual Beli .....	30
1.	Tinjauan Mengenai Pengertian Jual Beli .....	30
2.	Tinjauan Mengenai Pengertian Perjanjian .....	31
3.	Tinjauan Mengenai Asas – Asas Jual Beli .....	32
4.	Tinjauan Mengenai Syarat Sah Jual Beli .....	33
5.	Tinjauan Mengenai Unsur – Unsur Pokok Jual Beli .....	37
C.	Tinjauan Umum Mengenai Organ dan atau Jaringan Tubuh .....	40
1.	Tinjauan Mengenai Organ dan atau Jaringan Tubuh .....	40
2.	Transplantasi Organ dan atau Jaringan Tubuh .....	42
3.	Keunggulan dan Kelemahan Transplantasi Organ dan atau Jaringan Tubuh .....	47

D. Efektifitas Ketentuan Hukum tentang Tindak Pidana Jual Beli Organ dan atau Jaringan Tubuh .....	49
--	----

### BAB III. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62
Daftar Pustaka.....	63

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Untuk melihat keaslian penulisan, maka telah dilakukan penelusuran penelitian pada berbagai referensi dan hasil penulisan dalam media cetak maupun media elektronik. Penulisan yang berkaitan dengan efektifitas ketentuan hukum tentang tindak pidana jual beli organ dan atau jaringan tubuh memang belum pernah dilakukan, dan dalam kesempatan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 17 Desember 2012

Yang menyatakan,

Epafra Yosua Woriassy